



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 28/UN7.A/HK/XI/2022

TENTANG

KEGIATAN *INTERNATIONAL JOINT STUDIO (IJS)*
PADA DEPERTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, kemahiran interpersonal dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa dalam rangka proses pembelajaran yang berkaitan dengan bidang ilmu program akademik, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Brawijaya dan Universiti Teknologi Malaysia menyelenggarakan kegiatan *International Joint Studio (IJS)* dengan bentuk kegiatan *Public Lecturer, Joint Studio Activities, Field Visit, Community Workshop, Student Workshop* dan *Joint Studio Presentation*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Kegiatan *International Joint Studio (IJS)* pada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;



11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Nomor 432/UN7.F3/TU/IX/2022 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Kegiatan *International Joint Studio (IJS)* pada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEGIATAN INTERNATIONAL JOINT STUDIO (IJS) PADA DEPERTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022 .

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kegiatan *International Joint Studio (IJS)* pada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2022 secara offline pada tanggal 12 sampai dengan 22 Agustus 2022.

KEDUA : Mengangkat narasumber, panitia dan peserta Kegiatan *International Joint Studio (IJS)* pada Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : a. Kepada narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua yang berasal dari luar Universitas Diponegoro, diberikan honorarium sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam serta dapat diberikan biaya transportasi dan akomodasi *at cost* sesuai Standar Biaya Umum Undip.
b. Kepada peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua yang berasal dari luar negeri diberikan akomodasi *at cost* sesuai Standar Biaya Umum Undip selama mengikuti kegiatan.
c. Kepada panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua yang berasal dari dalam Universitas Diponegoro, diberikan insentif kelebihan kinerja (IKK) sebesar:



1. penanggungjawab: Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan;
2. ketua: Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan;
3. sekretaris: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan; dan
4. anggota: Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini termasuk biaya transfer dan biaya administrasi bank dibebankan pada alokasi dana selain APBN RKAT Universitas Diponegoro tahun anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 07 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Teknik
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 28/UN7.A/HK/XI/2022
 TENTANG :

KEGIATAN *INTERNATIONAL JOINT STUDIO (IJS)* PADA
 DEPERTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 2022

A. SUSUNAN NARASUMBER DARI LUAR UNIVERSITAS DIPONEGORO

No	Nama	Asal Instansi	Tema
1.	Ismet Adipradana, S.T., M.M.	Bappeda Kota Semarang	Pembelajaran dari Revitalisasi Kota Semarang
2.	Ir. Widya Wijayanti, MPH., MURP.	Waroeng Semawis Semarang	<i>Waroeng Semawis: Economic Regeneration in China Town Semarang</i>
3.	Yuliansyah Ariawan, M.A., M.Par.	Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kota Semarang	<i>Local Community participation in tourism development in Kota Lama Semarang</i>
4.	Anjar Utomo Brahmantiyo, S.T.	Griyasa Mulia Kauman	<i>Revitalization strategies to support the economic development in Kauman Area</i>

B. SUSUNAN PANITIA

Penanggungjawab : Prof.Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, S.T., M.T., MPS.
 Ketua : Wido Prananing Tyas, S.T., MDP., Ph.D.
 Sekretaris : Dr.-Ing. Santy Paulla Dewi, S.T., M.T.
 Anggota : 1. Vira Ananda Zulfa, Amd.T.
 2. Ratih Widhihabsari, S.T.
 3. Naning Januanta, S.E.

C. SUSUNAN PESERTA

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi
1.	Prof. Ir. Bakti Setiawan M.A., Ph.D.	Dosen Department of Architecture and Urban Planning,	Universitas Gadjah Mada
2.	Ir. Teti Armiati Argo, M.E.S., Ph.D.	Dosen School of Architecture, Planning, and Policy Development	Institut Teknologi Bandung
3.	Johannes Parlindungan Siregar, S.T., M.T., Ph.D.	Dosen Departemen perencanaan Wilayah dan Kota	Universitas Brawijaya
4.	Lar.Dr. Rohayah Che Amat	Dosen	Universiti Teknologi Malaysia
5.	Prof. Edouard Dequeker	Dosen	ESSEC-Universitas Paris
6.	Rukuh Setiadi, S.T., M.Sc., Ph.D.	Dosen	Universitas Diponegoro
7.	Diah Intan Kusuma Dewi, S.T., M.Eng.	Dosen	Universitas Diponegoro
8.	Mada Sophianingrum, S.T., M.T., M.Si.	Dosen	Universitas Diponegoro
9.	Grandy Loranessa Wungo, S.T., M.T.	Dosen	Universitas Diponegoro

10.	Novia Sari Ristianti, S.T., M.T.	Dosen	Universitas Diponegoro
11.	Julien Birgi, MBA., MuP., Ph.D.	Project Management and Real Estate	Kota Lab Perancis
12.	Mara Uhlig, MuP.	Urban Planning	Kota Lab Perancis
13.	Flore Scheurer, MuP.	Heritage Strategis	Kota Lab Perancis
14.	Marie-Julie Lavaud, M.Arch.	Urban Regeneration	Kota Lab Perancis
15.	Matthieu Caille, M.Eng.	Sustainable Building	Kota Lab Perancis
16.	Retno Sari Dewi	Mahasiswa	Universitas Diponegoro
17.	Salmaa Shafira	Mahasiswa	Universitas Diponegoro
18.	Flandi Tito Pratama	Mahasiswa	Universitas Diponegoro
19.	Lien W. Lestari	Mahasiswa	Universitas Diponegoro
20.	Budi Utomo	Mahasiswa	Universitas Diponegoro
21.	Rifan Andika	Mahasiswa	Universitas Gadjah Mada
22.	Jochem Van Der Deen	Mahasiswa	Universitas Gadjah Mada -Groningen
23.	Mitchell Van Dijk	Mahasiswa	Universitas Gadjah Mada -Groningen
24.	Celine Blankena	Mahasiswa	Universitas Gadjah Mada -Groningen
25.	Azizah Putri Abdi	Mahasiswa	Institut Teknologi Bandung
26.	Nur Zahrah Afifah	Mahasiswa	Institut Teknologi Bandung
27.	Nanda Mutiara Zani	Mahasiswa	Institut Teknologi Bandung
28.	Teddy Kurniawan Bahar	Mahasiswa	Institut Teknologi Bandung
29.	Indra Cahya Nugraha	Mahasiswa	Institut Teknologi Bandung
30.	Arief Adhika Widyatama	Mahasiswa	Institut Teknologi Bandung
31.	Rahmawati	Mahasiswa	Universitas Brawijaya
32.	Aidha Auliah	Mahasiswa	Universitas Brawijaya
33.	Shafa Monica Laksono	Mahasiswa	Universitas Brawijaya
34.	Rahmi Ariani Salam	Mahasiswa	Universitas Brawijaya
35.	Lusyana Eka Wardani	Mahasiswa	Universitas Brawijaya
36.	Marion Decloux Carre	Mahasiswa	ESSEC-Universitas Paris
37.	Inès Baudienville	Mahasiswa	ESSEC-Universitas Paris
38.	Ahmad Mohamed Abdellatit Abdeirahman Eingar	Mahasiswa	Universiti Teknologi Malaysia
39.	Ena Marie Caballero Juan	Mahasiswa	University of the Philippines Diliman
40.	Aldrin Obillo Alindogan	Mahasiswa	University of the Philippines Diliman
41.	Viella Marie Ebreo Pujait	Mahasiswa	University of the Philippines Diliman

42.	Isabella Montenegro Prodigalidad	Mahasiswa	University of the Philippines Diliman
43.	Emmanuel Reyes Umali	Mahasiswa	University of the Philippines Diliman
44.	Karl Leonivd Seloza Gannaban	Mahasiswa	University of the Philippines Diliman
45.	Tariq Jameel	Mahasiswa	Universiti Teknologi Malaysia
46.	Muhammad Atiqi Mustapa	Mahasiswa	Universiti Teknologi Malaysia
47.	Muhammad Asfand	Mahasiswa	Universiti Teknologi Malaysia
48.	Adamu Abdulmumini	Mahasiswa	Universiti Teknologi Malaysia
49.	Raimundo Tchakindo Chipilica	Mahasiswa	Universiti Teknologi Malaysia

Semarang, 7 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003